



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : xxx
3. Umur/Tanggal lahir : xxx Tahun/xxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/VII/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum xxx Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JOKSEN HERDI KIKIH, SH & REKAN, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/PID/KAKH-JHK/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register nomor 34/PID/SK/8/2024/PN Olm tanggal 23 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetujuan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap tahan.
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pidana subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah baju kaos wanita leher bundar, lengan pendek, bahan kain dengan motif polkadot putih hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek, bahan kain, warna abu-abu dengan motif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna orange;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban dan permintaan maaf tersebut diterima Anak Korban dan Keluarga Anak Korban, permintaan maaf tersebut juga disertai dengan penyerahan 2 (dua) selimut dan 2 (dua) sarung kepada Anak Korban dan Keluarga Anak Korban sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat Anak Korban dan Keluarga Anak Korban, selain itu Terdakwa juga masih sangat muda dan masih punya waktu untuk bertobat dan masih dapat membantu orang tua mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di sawah milik Saudara xxx beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memutuskan dan mengadili, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, dan perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pada sekitar pukul 19.00 Wita Anak Korban berjalan kaki bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi ANAK SAKSI II alias XXX menuju ke Gereja Betleh oel Nunkurus.
- Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di depan sawah milik Saudara XXX yang beralamat di Kabupaten Kupang, mereka berhenti karena Anak Korban

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI I pergi memanggil Saksi ONGKI di *deker* sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi XXX tunggu di pinggir jalan depan sawah tersebut. Kemudian tiba-tiba Anak Saksi XXX lari menyusuli Anak Saksi ANAK SAKSI I sehingga hanya Anak Korban sendiri saja. Tiba-tiba Tersangka dan XXX (DPO) muncul dari belakang dan secara cepat Tersangka langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak meminta tolong sedangkan tangan kiri Tersangka memeluk Anak Korban dari belakang dan lalu XXX (DPO) langsung memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan secara paksa membawa Anak Korban masuk kedalam sawah tersebut. Kemudian Tersangka mendorong paksa hingga Anak Korban jatuh terlentang, Ketika Anak Korban hendak bangun, XXX (DPO) dengan posisi diatas kepala Anak Korban langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan menahannya ditanah lalu Tersangka membuka baju Anak Korban sampai batas leher, membuka celana kain dan celana dalam sampai batas lutut, lalu Tersangka membuka celananya, meramas payudara Anak Korban kemudian memasukan penis Tersangka ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya naik-turun berulang kali kemudian mengeluarkan air mani/spremanya diluar vagina. Pada saat persetubuhan tersebut, Anak Korban menangis dan merasa sakit pada vagina Anak Korban. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Tersangka dan XXX (DPO) meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali pakaiannya, keluar dari sawah tersebut, berjalan lalu duduk dipinggir jalan di depan rumah kosong dan menangis, gemetar serta ketakutan. Selanjutnya Anak Saksi XXX dan Anak Saksi ANAK SAKSI I bertemu Anak Korban, kemudian Saksi ONGKI datang dan mereka melanjutkan perjalanan.

- Bahwa sesampainya di gereja, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke Saksi xxx alias xxx dan Saksi XXX lalu melaporkan kejadian ini ke Saksi Kepala Dusun I, yang kemudian langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah dan memberitahu kedua orang tua Anak Korban yang kemudian melaporkan kejadian ini di Polres Kupang.
- Bahwa Anak Korban yang masih berusia 16 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor xxx tanggal 06 September 2010, mengalami Trauma dan menderita akibat kekerasan seksual yang terjadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. xxx, Anak Korban mengalami robekan akibat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul pada selaput dara sampai dasar arah jam enam, jam sembilan dan jam sebelas di alat kelamin anak korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di sawah milik Saudara XXX beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memutuskan dan mengadili, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu* dan perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pada sekitar pukul 19.00 Wita Anak Korban berjalan kaki bersama-sama Anak Saksi ANAK SAKSI I dan Anak Saksi ANAK SAKSI II alias XXX menuju ke Gereja Betleh oel Nunkurus.
- Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di depan sawah milik Saudara XXX yang beralamat di Kabupaten Kupang, mereka berhenti karena Anak Korban menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI I pergi memanggil Saksi ONGKI di *deker* sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi XXX tunggu di pinggir jalan depan sawah tersebut. Kemudian tiba-tiba Anak Saksi XXX lari menyusuli Anak Saksi ANAK SAKSI I sehingga hanya Anak Korban sendiri saja. Tiba-tiba Tersangka dan XXX (DPO) muncul dari belakang dan secara cepat Tersangka langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak meminta tolong sedangkan tangan kiri Tersangka memeluk Anak Korban dari belakang dan lalu XXX (DPO) langsung memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan secara paksa membawa Anak Korban masuk kedalam sawah tersebut. Kemudian Tersangka mendorong paksa sehingga Anak Korban jatuh terlentang, Ketika Anak Korban hendak bangun,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



XXX (DPO) dengan posisi diatas kepala Anak Korban langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan menahannya ditanah lalu Tersangka membuka baju Anak Korban sampai batas leher, membuka celana kain dan celana dalam sampai batas lutut, lalu Tersangka membuka celananya, meramas payudara Anak Korban kemudian memasukan penis Tersangka ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya naik-turun berulang kali kemudian mengeluarkan air mani/spremanya diluar vagina. Pada saat persetubuhan tersebut, Anak Korban menangis dan merasa sakit pada vagina Anak Korban. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Tersangka dan XXX (DPO) meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali pakaiannya, keluar dari sawah tersebut, berjalan lalu duduk dipinggir jalan di depan rumah kosong dan menangis, gemetar serta ketakutan. Selanjutnya Anak Saksi XXX dan Anak Saksi ANAK SAKSI I bertemu Anak Korban, kemudian Saksi ONGKI datang dan mereka melanjutkan perjalanan.

- Bahwa sesampainya di gereja, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke Saksi xxx alias xxx dan Saksi XXX lalu melaporkan kejadian ini ke Saksi Kepala Dusun I, yang kemudian langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah dan memberitahu kedua orang tua Anak Korban yang kemudian melaporkan kejadian ini di Polres Kupang.

- Bahwa Anak Korban yang masih berusia 16 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor xxx tanggal 06 September 2010, mengalami Trauma dan menderita akibat kekerasan seksual yang terjadi.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, berdasarkan hasil *visum et repertum* No. xxx, Anak Korban mengalami robekan akibat kekerasan tumpul pada selaput dara sampai dasar arah jam enam, jam sembilan dan jam sebelas di alat kelamin anak korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Anak Korban** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023, tanggal dan waktunya Anak Korban sudah lupa namun tempatnya di sawah milik om Xxx yang beralamat di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Anak berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian Anak Korban pergi gereja karena ada kegiatan persiapan natal bersama di gereja, diperjalanan Anak Korban menjemput Anak Saksi I dan Anak Saksi II. Kemudian dalam perjalanan Anak Korban menghubungi Saksi xxx menanyakan keberadaannya dan dia bilang dia ada di deker sehingga Anak Korban bersama Anak Saksi I dan Kristin Vivilia Utan pergi ke deker. Saat sampai di deker kami duduk bersebrangan dengan posisi duduk dari Saksi xxx, lalu beberapa saat kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian berbicara dengan Saksi xxx kemudian Terdakwa pergi. Selanjutnya Anak Korban mengajak Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Saksi xxx untuk pergi ke gereja tetapi Saksi xxx menyuruh kami lebih duluan pergi karena dia masih menunggu kawan sehingga Anak Korban bersma dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II jalan duluan ke gereja;
- Bahwa dalam perjalanan ke gereja saat sampai di sawah om Xxx kami berhenti karena merasa takut karena kami semuanya perempuan sehingga Anak Korban meminta Anak Saksi I untuk pergi memanggil Saksi xxx tetapi Anak Saksi II mau ikut sehingga saat itu tinggal Anak Korban sendiri saja. Karena sendirian Anak Korban kemudian menelpn Saksi xxx untuk ajak ke gereja tapi dia belum mau karena masih menunggu kawan, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang merampas handphone Anak Korban lalu menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya kemudian datang saudara Xxx DPO dari arah sawah lalu memegang tangan Anak Korban ke arah depan dan mereka membawa Anak Korban ke dalam sawah kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh terlentang dan Xxx DPO kemudian memegang tangan Anak Korban ke arah atas;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban jatuh terlentang dan Xxx DPO memegang tangan Anak Korban ke arah atas, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berhenti lalu mengajak saudara Xxx DPO lari dari tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada cairan yang keluar, Anak Korban juga tidak merasa kemaluan Anak Korban basah dan Anak Korban tidak tahu jika ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Xxx DPO melihat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa karena saat itu dia memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya kami sudah saling mengenal karena sama-sama sebagai pemuda di gereja xxx;
- Bahwa Anak Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa tetapi Terdakwa pernah memberitahukan kepada kakak sepupu Anak Korban bahwa ia menyukai Anak Korban tetapi Anak Korban tolak;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak mencium bau alkohol dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah duduk kumpul dengan Terdakwa maupun teman laki-laki yang lainnya, Anak Korban hanya pernah diantar ke sekolah oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban duduk di pinggir jalan sambil menangis dan melihat Terdakwa lewat dengan sepeda motor, lalu kemudian Saksi xxx menelpon Anak Korban untuk menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak Korban memberitahukan kalau Anak Korban berada di pinggir jalan. Kemudian datang Saksi xxx diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, Saksi xxx turun dan Terdakwa kemudian pergi dari situ;
- Bahwa saat itu Anak Korban menangis dan Saksi xxx menanyakan kepada Anak Korban alasan Anak Korban menangis tetapi Anak Korban tidak menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Saksi xxx, setelah itu Anak Korban bersama Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Saksi xxx pergi ke gereja dan di gereja Anak Korban memberitahukan tentang kejadian tersebut ke kakak Xxx ;
- Bahwa kakak Xxx kemudian membawa Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke bapa dusun, lalu bapa dusun membawa Anak Korban

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



ke rumah untuk memberitahukan kepada orang tua Anak Korban setelah itu kakak Xxx pergi mencari Terdakwa untuk bertanya tentang kejadian tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bertemu dengan Anak Korban pada malam kejadian;

- Bahwa saat Anak Korban tidur terlentang mulut Anak Korban ditutup oleh Terdakwa sehingga saat itu Anak Korban sempat menggigit tangan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah lupa apakah persetujuan tersebut dilakukan secara lama atau cepat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban ditarik dari jalan ke arah sawah jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos wanita, leher bundar, lengan pendek, bahan kain dengan motif polkadot putih hitam, 1 (satu) buah celana pendek, bahan kain, warna abu-abu dengan motif garis-garis hitam, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna orange dan 1 (satu) buah bra warna hitam adalah pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak kelas 1 SMA sedangkan Xxx DPO Anak Korban tahu karena ia berteman dengan kakak Anak Korban tetapi Anak Korban tidak kenal dekat;
- Bahwa saat itu Anak Korban ijin ke orang tua mau pergi ke gereja tetapi orang tua Anak Korban melarang untuk jangan pergi ke gereja;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang lewat di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian gelap dan di sekitar lokasi tidak ada rumah karena lokasinya sawah;
- Bahwa saat didorong oleh Terdakwa Anak Korban tidak mengalami luka;
- Bahwa pada saat kejadian Xxx DPO tidak berkata apa-apa hanya pegang tangan dan Terdakwa juga langsung perkosa Anak Korban, selain itu mereka tidak melepaskan tangan mereka dari mulut dan tangan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diceritakan orang tua Anak Korban jika orang tua Terdakwa datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Anak Korban memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum Nomor xxx tanggal 27 Desember 2023 oleh dr. xxx;



Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban;

2. Anak Saksi Anak Saksi I tanpa mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa pada malam tanggal 26 Desember 2023 Anak Saksi sedang bersama dengan Korban dan Anak Saksi II;
- Bahwa pada malam tanggal 26 Desember 2023 Anak Saksi diajak Korban pergi ke gereja bersama dengan Anak Saksi II. Kami bertiga lalu jalan ke gereja namun kondisi saat itu sudah gelap, lalu Korban menelpon kakak Saksi xxx yang sedang berada di deker kemudian kami ikut pergi kesana dan saat sampai disana sudah ada kakak Saksi xxx kemudian datang Terdakwa. Selanjutnya Anak Saksi bersama Korban dan Anak Saksi II berjalan bersama ke gereja dan saat sampai di sawah om Xxx, Korban meminta Anak Saksi untuk pergi memanggil kakak Saksi xxx di deker;
- Bahwa Anak Saksi pergi memanggil kakak Saksi xxx dan Anak Saksi II pergi mengikuti Anak Saksi, saat sampai disana kakak Saksi xxx tidak mau ikut karena ia masih mau menunggu temannya;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi kembali ke lokasi sawah om Xxx tetapi tidak ada siapa-siapa disana. Lalu saya bersama Anak Saksi II mencari-cari Korban sambil memanggil-manggil Korban tetapi tidak ada sahutan sehingga kami terus mencari lalu bertemu dengan Korban di rumah kosong;
- Bahwa saat itu kami hanya melihat Korban tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa saat itu Korban ketakutan dan sedang menangis;
- Bahwa Anak Saksi melihat Korban menangis tetapi Anak Saksi tidak bertanya alasan ia menangis;
- Bahwa setelah itu Korban menelpon kakak Saksi xxx sambil menangis, lalu kakak Saksi xxx datang dan bertanya mengapa Korban menangis tetapi Korban tidak mau bercerita sehingga kami berempat kemudian bersama-sama pergi ke gereja;
- Bahwa saat sampai di gereja Korban kemudian cerita kepada kakak Xxx tetapi Anak Saksi tidak tahu apa yang diceritakan Korban saat itu;



- Bahwa saat di deker Korban tidak bercerita dengan siapa-siapa dan Anak Saksi tidak mendengar Korban berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diceritakan oleh Anak Saksi II saat Anak Saksi pergi memanggil kakak Saksi xxx dan kemudian ia mengikuti Anak Saksi bahwa Korban ditarik tangannya oleh Terdakwa dan Xxx;
- Bahwa Anak Saksi tidak cerita tentang kejadian tersebut kepada Saksi Saksi xxx;
- Bahwa Anak Saksi mendapat ancaman dari xxx yang mengatakan bahwa Xxx tidak bersalah karena pada saat itu ia hanya sedang berjalan saja;
- Bahwa Anak Saksi meninggalkan Korban saat kejadian hanya sebentar saja;
- Bahwa di jalan sawah tersebut tidak ada lampu dan tidak ada kendaraan yang lewat;
- Bahwa kami tidak sering ke gereja pada malam hari;
- Bahwa yang datang duluan Anak Saksi bersama Anak Saksi II baru kakak Saksi xxx datang belakangan;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Anak saksi;

3. Anak Saksi Anak Saksi II tanpa mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada malam tanggal 26 Desember 2023 Anak Saksi sedang bersama dengan Korban dan Anak Saksi I;
- Bahwa pada malam tanggal 26 Desember 2023 Anak Saksi diajak Korban pergi ke gereja bersama dengan Anak Saksi I. Kami bertiga lalu jalan ke gereja namun kondisi saat itu sudah gelap, lalu Korban menelpon kakak Saksi xxx yang sedang berada di deker kemudian kami ikut pergi kesana dan saat sampai disana sudah ada kakak Saksi xxx kemudian datang Terdakwa. Selanjutnya Anak Saksi bersama Korban dan Anak Saksi I berjalan bersama ke gereja dan saat sampai di sawah om Xxx, Korban meminta Anak Saksi I untuk pergi memanggil kakak Saksi xxx di deker;



- Bahwa Anak Saksi I pergi memanggil kakak Saksi xxx dan Anak Saksi kemudian pergi mengikuti Anak Saksi I, saat sampai disana kakak Saksi xxx tidak mau ikut karena ia masih mau menunggu temannya;
 - Bahwa setelah itu Anak Saksi kembali ke lokasi sawah om Xxx tetapi tidak ada siapa-siapa disana. Lalu Anak Saksi bersama Anak Saksi I mencari-cari Korban sambil memanggil-manggil Korban tetapi tidak ada sahatan sehingga kami terus mencari lalu bertemu dengan Korban di rumah kosong;
 - Bahwa saat itu kami hanya melihat Korban tidak ada orang lain lagi;
 - Bahwa saat itu di sawah Om Xxx Anak Saksi hanya melihat Terdakwa dan Xxx datang menghampiri Korban dari arah belakang, lalu menarik tangan dan menutup mulut Korban lalu membawanya ke dalam sawah. Melihat hal tersebut Anak Saksi menjadi takut sehingga Anak Saksi lari mengikuti Anak Saksi I yang sedang pergi memanggil kakak Saksi xxx;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang saat itu menarik tangan dan siapa yang menutup mulut Korban;
 - Bahwa saat itu Korban ketakutan dan sedang menangis;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Korban menangis tetapi Anak Saksi tidak bertanya alasan ia menangis;
 - Bahwa setelah itu Korban menelpon kakak Saksi xxx sambil menangis, lalu kakak Saksi xxx datang diantar oleh Terdakwa dan bertanya mengapa Korban menangis tetapi Korban tidak mau bercerita sehingga kami berempat kemudian bersama-sama pergi ke gereja;
 - Bahwa Anak Saksi tidak cerita tentang kejadian tersebut kepada saksi Saksi xxx;
 - Bahwa saat di deker Korban tidak bercerita dengan siapa-siapa dan Anak Saksi tidak mendengar Korban berbicara dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Anak saksi;

4. Saksi Saksi xxx di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WITA di sawah milik om Xxx yang beralamat di Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2023 malam Saksi bertemu dengan Korban, Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang hendak ke gereja di deker. Mereka masih duduk sebentar di deker bagian sebelah lalu mengajak Saksi ke gereja tetapi Saksi meminta mereka untuk jalan duluan saja karena Saksi masih mau menunggu kawan. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu bercerita dengan Saksi, lalu Korban, Anak Saksi I dan Anak Saksi II berjalan ke gereja dan tidak lama kemudian Terdakwa juga pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa setelah mereka pergi beberapa waktu kemudian datang Anak Saksi I dan Anak Saksi II memanggil Saksi untuk pergi ke gereja tetapi Saksi tidak mau karena masih mau menunggu kawan;
- Bahwa Korban sempat menelpon Saksi dan saat Saksi terima telpon tidak ada suara sehingga Saksi kemudian mematikan panggilan telpon tersebut dan menelpon balik Korban tetapi tidak diangkat;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Korban sedang menangis sehingga Saksi kemudian mengajak Terdakwa ke tempat Korban berada. Sesampainya disana Saksi melihat Korban sedang menangis bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, Saksi kemudian bertanya alasan Korban menangis tetapi ia tidak mau bercerita sehingga kami berempat kemudian pergi ke gereja dan di dalam perjalanan saat sampai dipertigaan jalan baru Korban cerita bahwa Terdakwa ada buat Korban di sawah dan menunjukkan baju yang digunakannya. Kemudian saat Saksi bertanya lebih lanjut Korban tidak menjawab sehingga kami lanjut ke gereja, Korban pergi ke pastori sedangkan Saksi pergi menunggu di bawah pohon asam;
- Bahwa Saksi tahu tentang kejadian tersebut saat di gereja dan Korban hendak dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa dan Xxx ada buat Korban;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya ke Anak Saksi I dan Anak Saksi II karena mereka juga sedang menangis;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apa alasan ia memperkosakan Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa menyukai Korban;
- Bahwa Saksi tidak menyukai Korban dan tidak berpacaran dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dan berbicara dengan Korban;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



- Bahwa saat itu Saksi berpelukan dengan Korban karena saat Korban mau mengambil daun gamal Saksi hendak membantunya akan tetapi tiba-tiba Korban mundur ke belakang sehingga Saksi memeluk Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering jalan atau keluar pada malam hari;
- Bahwa di deker tersebut hanya ada Saksi, Terdakwa, Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan ada 1 (satu) orang lagi tapi ia langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak setiap malam nongkrong di deker hanya pada malam kejadian saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

5. Saksi xxx di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WITA di sawah milik om Xxx yang beralamat di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari cerita Korban;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 datang bapa Dusun membawa anak Saksi (Korban) pulang ke rumah dan kami diberitahukan bahwa Korban telah diperkosa oleh Terdakwa. Lalu Korban menceritakan jika Terdakwa dan temannya Xxx DPO menangkap Korban dan membawa Korban untuk diperkosa. Saksi kemudian bertanya apakah Korban berpacaran dengan Terdakwa dan dijawab oleh Korban ia tidak berpacaran dengan Terdakwa, sehingga kemudian bapa Dusun menyarankan kami untuk melaporkan tentang kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tanya tentang kejadian tersebut kepada Terdakwa karena sudah kami serahkan ke polisi dan Saksi juga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ada ancaman dari pihak Terdakwa jika mereka akan melapor balik karena pada saat itu Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa Saksi mau berdamai karena keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan mengaku bersalah sehingga Saksi mau memaafkan tetapi proses hukum tetap berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pernah bertemu keluarga Terdakwa pada bulan September 2024, saat itu orang tua Terdakwa datang meminta maaf atas perbuatan Terdakwa yang sudah memperkosakan Korban dan saat itu kami sampaikan mau memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa saat itu yang datang hanya ada orang tua Terdakwa dan pengacara saja, sedangkan Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf;
- Bahwa permintaan maaf dari keluarga Terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya difoto saja;
- Bahwa saat itu kami menerima selimut 2 (dua) buah dan sarung 2 (dua) buah;
- Bahwa kami tidak menerima uang hanya selimut dan sarung saja;
- Bahwa yang hadir saat itu ada orang tua Terdakwa, orang tua Xxx DPO, pengacara, kami orang tua Korban dan ada juga bapa Stef Raga Lawa sebagai orang tua dari pihak keluarga kami;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan mengaku bersalah di hadapan keluarga;
- Bahwa pada saat Korban keluar rumah, Saksi bersama suami sedang berada di pasar sehingga kami tidak tahu jika pada malam itu Korban sedang keluar ke gereja;
- Bahwa Korban jarang keluar rumah dan ia keluar jika ada kegiatan gereja saja;
- Bahwa Korban tidak pernah diantar jemput oleh Terdakwa maupun saksi Saksi xxx;
- Bahwa jarak rumah Korban dengan Terdakwa jauh;
- Bahwa Korban tidak pernah cerita kepada Saksi jika ia menyukai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sifat maupun perilaku Terdakwa selama berada di desa karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa, Saksi hanya tahu nama saja setelah kejadian itu terjadi;
- Bahwa Korban tidak pernah keluar pada malam hari, ia hanya di rumah saja dan ke sekolah;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak bertemu Korban yang ke gereja karena kami ada di pasar, saat pulang ke rumah kami tidak melihat Korban di rumah sehingga ayah Korban menelponnya dan menanyakan dimana keberadaan Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



6. **Saksi Xxx** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah yang diceritakan Korban kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Xxx menarik Korban;
 - Bahwa Saksi diceritakan tentang kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 8 malam di depan Pastori gereja xxx;
 - Bahwa pada hari itu ada kegiatan gereja untuk persiapan natal, lalu tiba-tiba datang Korban cerita kepada Saksi bilang ia trauma karena Terdakwa dan Xxx DPO menarik dia, Korban menceritakan hal tersebut secara berulang-ulang kali sambil gemetar dan menangis. Lalu datang kakak Xxx bertanya kepada Korban tetapi Korban hanya mengatakan bahwa ia trauma Terdakwa dan Xxx DPO menarik dia, sehingga kami kemudian membawa Korban ke bapa dusun dan kami kembali ke pastori untuk beres-beres. Selanjutnya Saksi berinisiatif untuk pergi bertanya ke Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan kakak Xxx pergi mengecek Terdakwa di deker tetapi dalam perjalanan kami melihat ada banyak orang di rumah bapak Imanuel Balle sehingga kami putar motor dan kesana. Saat sampai disana kami bertanya kepada Terdakwa dan Xxx apa yang mereka perbuat terhadap Korban tetapi dijawab mereka tidak berbuat apapun terhadap Korban, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Korban berpacaran dengan Terdakwa atau Xxx DPO;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat baju bagian belakang Korban kotor;
 - Bahwa Saksi kenal Xxx;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Xxx ada dimana, apakah ia dikampung atau tidak karena Saksi biasanya berada di Kupang;
 - Bahwa Saksi bertanya tetapi Korban tidak cerita secara rinci, ia hanya menangis dan berkata jika ia trauma;
 - Bahwa Korban tidak cerita apa yang dilakukan Terdakwa dan Xxx setelah menarik Korban;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tanya ke Korban mengapa bajunya kotor;
 - Bahwa jarak antara gereja dan rumah bapak Imanuel Balle kurang lebih 50 (lima puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak cerita dimana keberadaan Terdakwa dan Xxx, kami hanya cari saja di tempat biasanya mereka duduk nongkrong yaitu di deker;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada banyak orang di rumah bapak Imanuel Balle mereka ada duduk sama-sama sambil minum alkohol dan memutar musik;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian baru Saksi mendengar dari orang tua di desa bahwa Korban menceritakan kepada bapa dusun jika Terdakwa ada buat Korban. Saksi mendengar Xxx DPO yang menutup mulut Korban lalu Terdakwa yang buat Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa buat Korban berapa kali;
- Bahwa Korban tidak cerita dimana dia ditarik oleh Terdakwa dan Xxx;
- Bahwa Saksi tidak tahu baju Korban kotor karena apa tetapi Saksi lihat ada daun di baju Korban;
- Bahwa saat itu Korban memakai baju warna putih campuran hitam;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada ceret dan mereka sedang memutar musik tetapi Saksi tidak tahu pasti isi dari ceret tersebut adalah alkohol atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat mereka duduk kumpul dari jarak yang tidak terlalu dekat;
- Bahwa Saksi jarang bertemu Terdakwa karena Saksi biasanya lebih sering berada di Kupang dan hanya melihat Terdakwa jika ada ibadah di gereja;
- Bahwa kelakuan Terdakwa itu biasa saja dan kalau Terdakwa sering buat masalah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Ibu Saksi tentang kejadian Korban dibuat Oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pergi mencari Terdakwa dan Xxx DPO Saksi tidak bersama dengan Korban;
- Bahwa waktu itu Korban menangis kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Saksi bertanya tetapi korban hanya menangis dan berkata ia trauma Terdakwa dan Xxx DPO menarik Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 6 September 2010 dan hasil Visum et Repertum Nomor: xxx, tertanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WITA di sawah milik om Xxx yang beralamat di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan korban;
- Bahwa awalnya sore hari Terdakwa melihat korban diremas payudaranya oleh saudara Saksi xxx di deker sehingga membuat Terdakwa cemburu dan marah lalu pada malam harinya Terdakwa bersama dengan Xxx hendak ke acara syukuran ulang tahun, karena motor Terdakwa disimpan di rumah Flores sehingga Terdakwa meminta Xxx untuk pergi mengambil motor Terdakwa di rumahnya Flores sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke tempat syukuran. Belum sampai di tempat syukuran di jalan Terdakwa bertemu dengan korban, Terdakwa kemudian memegang tangan korban, mencium dan mengajak korban untuk bersetubuh. Kemudian Terdakwa memegang tangan kiri korban dan membawa korban ke dalam sawah lalu mendorong korban sambil Terdakwa memegang kepala korban lalu menidurkan korban kemudian menyetubuhi korban, lalu saat sedang menyetubuhi korban, Xxx datang ke lokasi kejadian dan setelah menyetubuhi korban Terdakwa pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian;
- Bahwa saat sedang menyetubuhi korban Xxx melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, tiba-tiba saja Xxx datang;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti menyetubuhi korban saat Xxx datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Xxx melihat karena Xxx juga mau menyetubuhi korban karena Xxx mengetahui jika korban juga pernah tidur dengan orang lain sehingga Xxx juga mau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Xxx tidak menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersetubuh dengan korban, awalnya kami buat di hutan jati dan atas dasar suka sama suka sedangkan yang kedua Terdakwa tidak tahu mengapa sampai menyetubuhi korban;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Xxx berada dimana saat ini;
- Bahwa Xxx sudah tidak ada di kampung sejak bulan April 2024;
- Bahwa saat itu Xxx muncul dari tempat dimana Terdakwa dan korban masuk saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah berjalan bersama Xxx terlebih dahulu, lalu Terdakwa meminta Xxx untuk pergi mengambil motor Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa dari awal Terdakwa bersama Xxx sudah ada niat berdua untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa ingin menyetubuhi korban karena awalnya Terdakwa melihat Saksi xxx meremas payudara korban di deker;
- Bahwa Xxx pegang tangan korban pada saat berada di dekat pagar saat hendak mau membangunkan korban tetapi saat kejadian Xxx tidak memegang tangan korban;
- Bahwa Xxx melihat Terdakwa menyetubuhi korban dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa berhenti menyetubuhi korban karena sudah selesai;
- Bahwa pada saat kejadian Xxx tidak mau meyebutuhi korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak Xxx untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa Xxx biasa bantu-bantu kerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Xxx masih ada karena pada awal kami menghadap ke keluarga korban Terdakwa masih bersama-sama dengan Xxx akan tetapi pertemuan kedua dan ketiga Xxx tidak bersama-sama dengan kami dan ia menghilang sejak bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab terhadap korban tetapi korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga pernah pergi meminta maaf dan mengurus secara adat ke keluarga korban, ada buktinya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa bersedia untuk meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan korban sejak Terdakwa kelas 3 SMA dan korban kelas 1 SMA;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan korban sejak Terdakwa kelas 3 SMA sampai saat ini belum ada kata putus;
- Bahwa saat kejadian korban menolak untuk buka celana tetapi Terdakwa memaksa untuk membuka celana korban;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memegang tangan korban Terdakwa sempat berkata "kalau ketong buat, ketong sama ke dulu lai, sama ke pacaran dulu";
- Bahwa Terdakwa tidak menutup mulut korban pada saat kejadian;
- Bahwa saat kami sudah dalam sawah baru Xxx datang;
- Bahwa di pinggir sawah tetapi karena gelap Terdakwa tidak tahu Xxx memegang tangan korban atau tidak;
- Bahwa jarak pinggir sawah ke tengah sawah kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa benar sejak awal Terdakwa dan Xxx sudah berniat berbuat jahat kepada korban dan saat melihat korban di jalan Terdakwa melihat ada kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah baju kaos wanita leher bundar, lengan pendek, bahan kain dengan motif polkadot putih hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek, bahan kain, warna abu-abu dengan motif garis-garis hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna orange;
- 1 (satu) buah bra warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WITA di sawah milik Xxx yang beralamat di Kabupaten Kupang, Terdakwa dan Xxx menarik tangan Anak Korban dan mereka membawa Anak Korban ke dalam sawah kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sambil memegang kepala Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh terlentang dan Xxx DPO kemudian memegang tangan Anak Korban ke arah atas kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa dan Xxx pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Sabu, pada tanggal 25 Januari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 6 September 2010;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: xxx, tertanggal 27 Desember 2023, Anak Korban mengalami robekan akibat kekerasan tumpul pada selaput dara sampai dasar arah jam enam, jam sembilan dan jam sebelas;
- Bahwa diantara Terdakwa dan Keluarga Terdakwa dengan Anak Korban dan Keluarga Anak Korban telah berdamai disertai dengan penyerahan 2 (dua) selimut dan 2 (dua) sarung kepada Anak Korban dan Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang bernama Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willens en wettens*), kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran seseorang dengan perbuatan yang dilakukan, dimana orang tersebut menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya atau menimbulkan rasa takut dalam diri seseorang sehingga orang tersebut, tidak berani melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan persetubuhan oleh Anak, namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetujuan” artinya secara prinsip adalah hubungan badan yang dilakukan oleh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 26 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WITA di sawah milik Xxx yang beralamat di Kabupaten Kupang, Terdakwa dan Xxx menarik tangan Anak Korban dan mereka membawa Anak Korban ke dalam sawah kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sambil memegang kepala Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh terlentang dan Xxx DPO kemudian memegang tangan Anak Korban ke arah atas kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa dan Xxx pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban baru berusia 16 (enam belas) tahun karena Anak Korban lahir di Sabu, pada tanggal 25 Januari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 6 September 2010 dan diantara Terdakwa dan Anak Korban tidak terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: xxx, tertanggal 27 Desember 2023, Anak Korban mengalami robekan akibat kekerasan tumpul pada selaput dara sampai dasar arah jam enam, jam sembilan dan jam sebelas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas berdasarkan kesesuaian antara keterangan Anak Korban, keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi – saksi, dan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum terhadap Anak Korban dan pengakuan Terdakwa di persidangan, hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah dengan sengaja memaksa Anak Korban melakukan persetubuhannya dengannya, hal ini ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa tidak dikehendaki oleh Anak Korban karena Anak Korban setelah kejadian menangis dan mengalami trauma, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa baik melalui Penasihat Hukumnya maupun melalui Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pidana subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban dan permintaan maaf tersebut diterima Anak Korban dan Keluarga Anak Korban, permintaan maaf tersebut juga disertai dengan penyerahan 2 (dua) selimut dan 2 (dua) sarung kepada Anak Korban dan Keluarga Anak Korban sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat Anak Korban dan Keluarga Anak Korban, selain itu Terdakwa juga masih sangat muda dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih punya waktu untuk bertobat dan masih dapat membantu orang tua mencari nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma, Anak Korban adalah seorang anak yang harusnya dilindungi dari kekerasan seksual, perbuatan Terdakwa tidak sejalan program pemerintah untuk melindungi anak di bawah umur dari kekerasan seksual, namun Majelis Hakim juga tetap mempertimbangkan perdamaian kedua belah pihak karena tujuan utama dari penegakkan hukum adalah menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu karena adanya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kedua belah pihak baik Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta Anak Korban dan Keluarga Anak Korban telah saling memaafkan disertai dengan penyerahan 2 (dua) selimut dan 2 (dua) sarung kepada Anak Korban dan Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa terhadap Anak Korban dan keluarga Anak Korban yang telah saling memaafkan adalah nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat yang tujuan utamanya adalah terjalinnya hubungan baik diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tindakan saling memaafkan mengandung nilai yang sangat tinggi yang harus diakui, sebagaimana tujuan hukum bukan hanya keadilan dan kepastian tetapi juga kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif, suatu kejahatan harus dilihat bukan semata sebagai pelanggaran terhadap Negara dengan kepentingan umum tetapi kejahatan tersebut juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan masyarakat, dan Majelis Hakim bertugas bukan hanya untuk memberikan hukuman sebagai efek jera bagi pelaku tetapi bagaimana menjaga hubungan diantara pihak yang berselisih tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah telah saling memaafkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang jatuhkan haruslah mengakomodir kepentingan – kepentingan tersebut;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah diuraikan di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju kaos wanita leher bundar, lengan pendek, bahan kain dengan motif polkadot putih hitam, 1 (satu) buah celana pendek, bahan kain, warna abu-abu dengan motif garis-garis hitam, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna orange, dan 1 (satu) buah bra warna hitam, oleh karena barang bukti ini bukanlah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana melainkan digunakan untuk kepentingan pembuktian dan dikhawatirkan menambah trauma pada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yakni untuk memberikan perlindungan kepada Anak dari kekerasan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah berdamai dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban disertai penyerahan 2 (dua) selimut dan 2 (dua) sarung kepada Anak Korban dan Keluarga Anak Korban;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) juncto pasal 76D Undang – undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah baju kaos wanita leher bundar, lengan pendek, bahan kain dengan motif polkadot putih hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek, bahan kain, warna abu-abu dengan motif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna orange;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priastami Anggun Puspita Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra A. H. Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Maria Septiwati Raga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)